

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 Pebruari 1985.

Kepada:

Nomor : MA/Pemb/1205/85. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan

Negeri

Di

Seluruh Indonesia.

**SURAT – EDARAN**

Nomor : 7 Tahun 1985.

Tentang

**PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS  
HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT**

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya yang menyangkut BAB XX (pasal 277 s/d 283), Mahkamah Agung belum pernah mengeluarkan petunjuk tentang pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat, yang menilik sifatnya berkaitan erat dengan tugas tehnik hakim. Padahal ketentuan soal hakim pengawas dan pengamat itu merupakan hal baru dalam perundang-undangan Nasional kita, yang oleh karenanya masih memerlukan petunjuk-petunjuk lebih lanjut.

Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung telah berusaha mengumpulkan data-data tentang pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat, baik dari mereka yang sejak berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 telah melakukan tugas sebagai hakim pengawas dan pengamat di pengadilan-pengadilan negeri di seluruh Indonesia, maupun dari Direktur Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman (vide suratnya tabggal 9 Mei 1984 No. EI.UM.04.II.268 yang ditunjuk pada Ketua Mahakamah Agung R.I. Bidang Hukum Pidana Umum).

Berdasarkan data-data yang telah terkumpul tersebut Mahkamah Agung dengan ini memberikan petunjuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat sebagai berikut:

#### **I. PERINCIAN PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT.**

1. Mengingat inti pengertian “pengawas” adalah ditujukan pada jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, maka perincian tugas pengawas adalah sebagai berikut:

a. Memeriksa dan menanda-tangani register pengawas dan pengamat yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

b. Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.

c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.

d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.

e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.

f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi

koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran-pendapat dalam pemecahan suatu masalah; serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun di luarnya.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan itu hendaknya hakim pengawas dan pengamat menitik-beratkan pengawasannya antara lain pada apakah Jaksa telah menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistim pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi, dan lain-lain).

2. Mengingat inti pengertian “pengamatan” adalah ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak-pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor (antara lain): type dari pelaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar kali, kurang dan sebagainya), keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaan (penganggur dan sebagainya), catatan kepribadian (tentang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan psychisnya dan lain-lain.

b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang

dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat baik dan taat pada hukum. Data-data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang telah diperinci tersebut diatas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala Kejaksaan Tinggi Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Kehakiman R.I. dan Jaksa Agung R.I. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran hakim pengawas dan pengamat yang termuat dalam laporannya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri, ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.

## **II. METODE YANG DIGUNAKAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN.**

Metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan adalah metode edukatif persuasif yang ditunjang oleh azas kekeluargaan dalam arti di dalam menjalankan tugasnya hakim pengawas dan pengamat harus selalu menggunakan tata-cara pendekatan yang dijiwai dengan itikad untuk mencapai tujuan yang mulia melalui pengarahan-pengarahan, saran-saran dan himbauan-himbauan, dan tidak dibenarkan sampai menyinggung perasaan pihak-pihak lain ataupun mencampuri secara formal wewenang instansi lain. Kalau pun seandainya sedikit banyak hakim pengawas dan pengamat akan masuk dalam bidang instansi lain, hendaknya itu tetap bertumpu pada sikap kekeluargaan yang dilandasi oleh kearifan dan kebijaksanaan.

Di lain pihak hendaknya hakim pengawas dan pengamat tetap menjunjung tinggi jenjang hierarki yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 29 Desember

1976 No.: Y.S.4/12/20 tahun 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, sehingga hubungan kerja kedinasan tetap dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya.

### **III. MEKANISME KERJA HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT.**

Mekanisme kerja hakim pengawas dan pengamat harus memenuhi tata cara yang praktis dan pragmatis. Ia harus mengumpulkan fakta nyata berdasarkan keadaan yang sebenarnya, jauh dari pencampuran opini subyektif. Hal ini perlu untuk mencegah timbulnya kesimpulan yang menyesatkan.

### **IV. RUANG LINGKUP TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT.**

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat hanya ditujukan pada narapidana (tidak termasuk yang berasal dari putusan pengadilan militer) yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum pengadilan negeri dimana hakim pengawas dan pengamat yang bersangkutan bertugas.

#### **Ini berarti:**

a. tidak selamanya seorang hakim pengawas dan pengamat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan-putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri dimana ia bertugas, akan tetapi dapat juga ia mengawasi/mengamati pelaksanaan putusan pengadilan-pengadilan negeri lain.

b. adanya kemungkinan seorang hakim pengawas dan pengamat tidak mempunyai subyek pengawasan/pengamatan dikarenakan dalam daerah hukum pengadilan negeri di tempat mana ia bertugas, tidak terdapat lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal seseorang narapidana setelah menjalani sebagian pidananya kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain, maka wewenang pengawasan/pengamatannya berpindah kepada hakim pengawas dan pengamat dari pengadilan negeri dalam daerah hukum mana lembaga pemasyarakatan itu berada. Sehubungan dengan itu maka hakim pengawas dan pengamat yang lama harus megirimkan data-data perilaku narapidana

kepada rekannya di Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana lembaga pemasyarakatan yang baru itu berada. Untuk menjaga keutuhan sistem kearsipan, hendaknya yang dikirimkan itu hanya salinannya saja.

#### **V. PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA YANG TELAH SELESAI MENJALANI PIDANANYA ATAU PIDANA BERSYARAT.**

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat sedapat mungkin dilakukan dengan bekerjasama dengan aparat pemerintah desa (kepala desa/lurah), sekolah-sekolah, pejabat-pejabat agama, yayasan-yayasan yang berkecimpung dalam bidang sosial yang sudah bisa membantu pembinaan bekas narapidana, seperti misalnya perhimpunan-perhimpunan reklasering yang tedapat di beberapa kota-kota besar, balai BISPA, Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Departemen Sosial dan sebagainya.

Namun berhubung situasi dan kondisi di berbagai daerah masih belum memungkinkan, untuk sementara Mahkamah Agung masih menyerahkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat ini pada kebijaksanaan para hakim pengawas dan pengamat di daerah.

#### **VI. JUMLAH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT.**

Hakim pengawas dan pengamat dapat berjumlah lebih dari satu orang disatu Pengadilan Negeri. Hal ini tergantung dari besar-kecilnya jumlah terpidana yang berada dalam ruang lingkup tugasnya, misalnya disatu daerah hukum pengadilan negeri terdapat lebih dari satu lembaga pemasyarakatan akan tetapi dengan kapasitas penampung besar.

Untuk memudahkan pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat bersama ini dilampirkan:

- a. model register pengawasan dan pengamatan.
- b. Model kartu data perilaku narapidana.

Khusus yang menyangkut “kartu data perilaku narapidana”, isi kartu tersebut dapat berubah setiap saat, oleh karena itu harus dibuat satu kartu untuk setiap kali hakim pengawas dan pengamat melakukan checking on the spot ke lembaga pemasyarakatan, mengenai sebab-sebab perubahan ini hendaknya dicatat dalam kolom “KETERANGAN”.

Meski harus diakui bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan ini masih jauh dari pada sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangannya, namun setidaknya sudah ada pegangan yang jelas bagi pelaksanaan tugas para hakim pengawas dan pengamat.

Atas perhatian serta bantuan Saudara untuk menyalurkan isi surat edaran ini pada para hakim pengawas dan pengamat.

Mahkamah Agung –RI  
Ketua,  
Cap/ t.t.d.  
Ali Said, S.H.

**Tembusan:**

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman-RI.
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung-RI.
3. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.
4. Arsip.

**Mengetahui :**

..... 198

**Hakim Pengawas dan Pengamat**  
**Kepala Pengadilan Negeri**

**Panitera**

( ..... )

.....

**NIP.**

**NIP.**

**KARTU DATA PERILAKU NARAPIDANA**

LEMBAR KE..... Pengadilan  
 Negeri.....  
 Nomor Register..... Lembaga  
 Pemasyrakatan.....  
 (diambil dari nomor register  
 .....  
 Pengawasan dan pengamatan yang  
 Bulan.....tahun.....  
 ada di kepaniteraaran pengadilan).

---

1. Nama narapidana :  
 .....
2. Jenis tindak pidana yang dilakukan :  
 .....
3. Lama pidana yang dijatuhkan :  
 .....
4. Type pelaku tindak pidana :  
 .....
5. Keadaan rumah tangga :  
 .....
6. Perhatian keluarga terhadap dirinya :  
 .....
7. Keadaan lingkungannya :  
 .....
8. Catatan pekerjaan :  
 .....
9. Catatan tentang perilakunya selama :  
 .....  
 ia dilepas bersyarat
10. Jumlah teman-teman dekatnya :  
 .....



11. Catatan tentang kepribadiannya :

.....

12. Keadaan psychisnya :

.....

1. Penilaian Hakim Pengawasan dan Pengamat tentang pelaksanaan pemidanaan:

| Sasaran Penilaian                                                                                                        | Penilaian Hakim*)<br>Pengawas dan Pengamat |        | KETERAN<br>GAN**) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------|
|                                                                                                                          |                                            |        |                   |
| a. Penyerahan terpidana oleh Jaksa kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.                                                 | Tepat                                      | Lambat |                   |
| b. Pelaksanaan masa pidana oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah tepat/nyata.                                  | Ya                                         | Tidak  |                   |
| c. Pembelaan terhadap narapidana oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan.  | Sudah                                      | Belum  |                   |
| d. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah memenuhi pengertian bahwa pidana yang dijatuhkan “tidak dimaksudkan untuk | Sudah                                      | Belum  |                   |

|                                                         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| menderitakan dan tidak diperkenankan martabat manusia”. |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|

\*) coret yang tidak perlu.

\*\*) harap diisi dengan penjelasan singkat lebih lanjut.

2. Hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan tugas pemasyarakatan:

| Ihwal wawancara                                                                 | Penilaian Hakim         |        |           | Keterangan**) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
|                                                                                 | Pengawas dan Pengamat*) |        |           |               |
| a. Hasil pembinaan.                                                             | Baik                    | Cukup  | Kurang    |               |
| b. Kemajuan-kemajuan yang dicapai.                                              | Ada                     | Kurang | Tidak ada |               |
| c. Kemunduran-kemunduran yang terjadi.                                          | Ada                     | Kurang | Tidak ada |               |
| d. Hubungan narapidana yang bersangkutan dengan petugas lembaga pemasyarakatan. | Baik                    | Cukup  | Kurang    |               |
| e. Hubungan kemanusiaan dengan sesama narapidana.                               | Baik                    | Cukup  | Kurang    |               |
| f. Perilaku narapidana yang bersangkutan.                                       | baik                    | Cukup  | Kurang    |               |

\*) coret yang tidak perlu

\*\*\*) harap diisi dengan alasan ataupun sebab-musababnya.

3. Hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan narapidana:

| Ihwal wawancara                                                                  | Penilaian Hakim<br>Pengawas dan Pengamat *) |              |                | KETERANGA<br>N**) |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
|                                                                                  |                                             |              |                |                   |
| a. Perlakuan petugas lembaga pemsarakatan terhadap dirinya.                      | Baik                                        | Cukup        | Kurang         |                   |
| b. Bagaimana perasaannya berada di dalam lembaga pemsarakatan.                   | Betah                                       | Kurang betah | Tidak betah    |                   |
| c. Bagaimana perasaannya mengenai tindak pidana yang dilakukan.                  | Menyesal                                    | Biasa        | Tidak menyesal |                   |
| d. Bagaimana perasaannya mengenai pidana yang dijatuhkan hakim terhadap dirinya. | Adil                                        | Kurang adil  | Tidak adil     |                   |
| e. Apa keinginannya setelah keluar dari lembaga                                  | Positif                                     | Kurang       | Negatif        |                   |

|                                                                                     |                |                                      |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--|
| <p>pemasyaraktan.</p> <p><b>f.</b> Adakah perasaan malu terhadap lingkungannya.</p> | <p>Positif</p> | <p>positif</p> <p>Kurang positif</p> | <p>Negatif</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--|

\*) coret yang tidak perlu

\*\*\*) harap diisi dengan penjelasan singkat lebih lanjut

16. Evaluasi Hakim Pengawas dan Pengamat mengenai hubungan antara

data-data tersebut di atas dengan pidana yang dijatuhkan.

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ |       |
| _____ | _____ |
| _____ |       |
| _____ | _____ |
| _____ |       |
| _____ | _____ |
| _____ |       |

17. Saran-saran yang dianggap perlu.

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ |       |
| _____ | _____ |
| _____ |       |
| _____ | _____ |
| _____ |       |
| _____ | _____ |
| _____ |       |

.....tanggal.....

Hakim Pengawas dan

Pengamat,

(.....)

**CATATAN:**

- Lembar I untuk Ketua Pengadilan Negeri.
- Lembar II untuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- Lembar III untuk Kepala Kejaksaan Negeri.
- Lembar IV Untuk Kepala Pengadilan tinggi.
- Lembar V untuk Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- Lembar VI untuk Kepala Kejaksaan Tinggi.
- Lembar VII untuk Ketua Mahkamah Agung R.I.
- Lembar VIII untuk Menteri Kehakiman R.I.
- Lembar IX untuk Jaksa Agung R.I.
- Lembar X untuk Arsip Hakim Pengawas dan Pengamat.

Lampiran Model b.

### **PEDOMAN PENGISIAN DATA PERILAKU**

#### **I.2. Jenis tindak pidana yang dilakukan.**

Harap diisi dengan (pilih salah satu atau diisi dengan jenis tindak pidana yang belum disebutkan disini)

- a. Pembunuhan berencana
- b. Pembunuhan
- c. Penganiayaan
- d. Perkosaan
- e. Penyalahgunaan narkotik
- f. Pencurian dengan ancaman kekerasan
- g. Pemasaran
- h. Pemalsuan uang
- i. Penculikan
- j. Korupsi
- k. Penyelundupan
- l. Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang

#### **4. Tipe pelaku tindak pidana.**

Harap diisi dengan (pilih salah satu):

- a. Pertamakali melakukan tindak pidana.
- b. Melakukan tindak pidana bila ada kesempatan
- c. Resedivis
- d. Melakukan tindak pidana sebagai kebiasaan

**5. Keadaan rumah tangganya.**

Harap diisi dengan (pilih salah satu):

- a. Baik-baik
- b. Sedang
- c. Bobrok

**6. Perhatian keluarga terhadap dirinya.**

Harap diisi dengan (pilih salah satu)

- a. Besar sekali
- b. Besar                      Dapat dilihat dari frekuensi kunjungan keluarga
- c. Cukup                      kelembaga pemasyarakatan atau dari surat-surat
- d. Kurang                      yang diterima narapidana dari keluarganya.

**7. Keadaan lingkungannya.**

Harap diisi dengan (pilih salah satu atau diisi dengan keadaan lain yang belum disebutkan):

- a. Pemabok
- b. Pecandu obat bius
- c. Tuna susila
- d. Gelandangan
- e. Berasal dari daerah perkotaan
- f. Berasal dari daerah pedesaan

**8. Catatan pekerjaannya.**

Harap diisi dengan (pilih salah satu):

- a. Punya pekerjaan tetap
- b. Tidak punya pekerjaan tetap
- c. Sama sekali tidak punya pekerjaan (penganggur)
- d. Pelajar/mahasiswa

**9. Catatan tentang kepribadiannya.**

- a. Tenang
- b. Egosentris
- c. Labil
- d. Pemarah
- e. Licik

**10. Keadaan psychisnya.**

Tak perlu diisi bila tidak ada keterangan psychiater.

- II. Dalam kolom “Evaluasi Hakim Pengawas dan Pengamat” harap diisi dengan “terlalu berat”, “tepat”, “terlalu ringan”. Pengisian dapat dilakukan menjelang akhir terpidana menjalani pidananya dan tidak perlu setiap kali Hakim Pengawas dan Pengamat selesai menjalankan checking on the spot kelembaga pemasyarakatan.
- III. Dalam kolom “Saran-saran yang dianggap perlu” harap diisi juga dengan data-data tindakan petugas yang dianggap menyimpang dan perlu mendapatkan perhatian dari atasan yang bersangkutan.